



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6116);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.188.782.587.415,00 (*satu trilyun seratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah*).

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.180.791.433.200 (*satu trilyun seratus delapan puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 207.092.732.600,00 (*dua ratus tujuh milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.001.800.000,00 (*seratus tiga milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame yang direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
 - b. Pajak air tanah yang direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 - c. Pajak sarang burung walet yang direncanakan sebesar Rp. 20.300.000,00 (*dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah*);
 - d. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*);
 - e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) yang direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*delapan milyar lima ratus juta rupiah*);
 - f. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*delapan milyar lima ratus juta rupiah*);
 - g. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang direncanakan sebesar Rp. 41.531.500.000,00 (*empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - h. Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*); dan
 - i. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (*empat belas milyar rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.890.402.600,00 (*sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum yang direncanakan sebesar Rp. 87.632.229.600,00 (*delapan puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
 - b. Retribusi jasa usaha yang direncanakan sebesar Rp. 4.138.173.000,00 (*empat milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*); dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu yang direncanakan sebesar Rp. 2.120.000.000,00 (*dua milyar seratus dua puluh juta rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (*enam milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (*enam milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.700.530.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan yang direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan yang direncanakan sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - c. Jasa giro yang direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - d. Pendapatan bunga yang direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
 - f. Pendapatan denda pajak daerah yang direncanakan sebesar Rp. 272.530.000,00 (*dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*);
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah yang direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*); dan
 - h. Pendapatan dari pengembalian yang direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 973.698.700.600,00 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 915.665.812.000,00 (*sembilan ratus lima belas milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana desa yang direncanakan sebesar Rp. 59.907.742.000,00 (*lima puluh sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
 - b. Insentif Fiskal yang direncanakan sebesar Rp. 15.785.588.000,00 (*lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
 - c. Dana bagi hasil (DBH) yang direncanakan sebesar Rp. 100.568.122.000,00 (*seratus milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*);

- d. Dana alokasi umum (DAU) yang direncanakan sebesar Rp. 568.587.155.000,00 (*lima ratus enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*); dan
 - e. Dana alokasi khusus (DAK) yang direncanakan sebesar Rp. 170.817.205.000,00 (*seratus tujuh puluh milyar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus lima ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.032.888.600,00 (*lima puluh delapan milyar tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil yang direncanakan sebesar Rp. 58.032.888.600,00 (*lima puluh milyar tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.188.782.587.415,00 (*satu trilyun seratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 956.674.472.030,00 (*sembilan ratus lima puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 572.105.543.457,00 (*lima ratus tujuh puluh dua milyar seratus lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN yang direncanakan sebesar Rp. 346.088.302.060,00 (*tiga ratus empat puluh enam milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu enam puluh rupiah*);

- b. Belanja tambahan penghasilan ASN yang direncanakan sebesar Rp.199.852.441.519,00 (*seratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah*);
 - c. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 21.085.819.600,00 (*dua puluh satu milyar delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah*);
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/ WKDH yang direncanakan sebesar Rp. 1.076.599.664,00 (*satu milyar tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH yang direncanakan sebesar Rp. 826.800.000,00 (*delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*); dan
 - f. Belanja pegawai BLUD yang direncanakan sebesar Rp. 3.175.580.614,00 (*tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 360.860.536.001,00 (*tiga ratus enam puluh milyar delapan ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang yang direncanakan sebesar Rp. 360.860.536.001,00 (*tiga ratus enam puluh milyar delapan ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu satu rupiah*);
 - b. Belanja jasa yang direncanakan sebesar Rp. 141.190.801.135,00 (*seratus empat puluh satu milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja pemeliharaan yang direncanakan sebesar Rp. 17.069.999.776,00 (*tujuh belas milyar enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*);
 - d. Belanja perjalanan dinas yang direncanakan sebesar Rp. 43.225.217.532,00 (*empat puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat yang direncanakan sebesar Rp. 10.170.362.950,00 (*sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);
 - f. Belanja barang dan jasa BOSP yang direncanakan sebesar Rp. 35.557.820.657,00(*tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*);
 - g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas yang direncanakan sebesar Rp. 6.519.485.210,00(*enam milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah*); dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD yang direncanakan sebesar Rp. 67.832.218.436,00(*enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan belas empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja subsidi kepada BUMN yang direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*); dan
 - b. Belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta yang direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.359.402.072,00 (*tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua ribu tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang direncanakan sebesar Rp. 11.927.888.200,00 (*sebelas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*);
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik yang direncanakan sebesar Rp. 1.067.113.872,00 (*satu milyar enam puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*);
 - c. Belanja hibah dana BOSP yang direncanakan sebesar Rp. 4.364.400.000,00 (*empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.998.990.500 (*empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu yang direncanakan sebesar Rp. 3.118.260.500,00 (*tiga milyar seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*);
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga yang direncanakan sebesar Rp. 1.880.730.000,00 (*satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.440.960.222,00 (*delapan puluh delapan milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.227.621.899,00 (*tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar yang direncanakan sebesar Rp. 21.916.000,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);

- b. Belanja modal alat angkutan yang direncanakan sebesar Rp. 494.703.090,00 (*empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah*);
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur yang direncanakan sebesar Rp. 39.060.000,00 (*tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja modal alat pertanian yang direncanakan sebesar Rp. 15.603.000,00 (*lima belas juta enam ratus tiga ribu rupiah*);
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga yang direncanakan sebesar Rp. 3.749.621.779,00 (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar yang direncanakan sebesar Rp. 9.210.150,00 (*sembilan juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah*);
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan yang direncanakan sebesar Rp. 2.995.000.000,00 (*dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);
 - h. Belanja modal alat laboratorium yang direncanakan sebesar Rp. 1.204.912.500,00 (*satu milyar dua ratus empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*);
 - i. Belanja modal komputer yang direncanakan sebesar Rp. 1.536.942.630,00 (*satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah*);
 - j. Belanja modal rambu-rambu yang direncanakan sebesar Rp. 202.125.000,00 (*dua ratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*);
 - k. Belanja modal peralatan olahraga yang direncanakan sebesar Rp. 7.200.000,00 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*);
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP yang direncanakan sebesar Rp. 14.584.007.200,00 (*empat belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ribu dua ratus rupiah*); dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD yang direncanakan sebesar Rp. 8.367.320.550,00 (*delapan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.726.246.715,00 (*tiga puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan Gedung yang direncanakan sebesar Rp. 28.556.246.715,00 (*dua puluh delapan milyar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah*); dan
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD yang direncanakan sebesar Rp. 5.170.000.000,00 (*lima milyar seratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.397.091.608,00 (*dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan yang direncanakan sebesar Rp. 16.121.572.518,00 (*enam belas milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah*);

- b. Belanja modal bangunan air yang direncanakan sebesar Rp. 1.758.269.090,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah*);
 - c. Belanja modal instalasi yang direncanakan sebesar Rp. 1.169.250.000,00 (*satu milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*); dan
 - d. Belanja modal jaringan yang direncanakan sebesar Rp. 1.848.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal aset lainnya- aset tidak berwujud yang direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.055.314.963,00 (*enam milyar lima puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 137.611.840.200,00 (*seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.184.708.300,00 (*sebelas milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa yang direncanakan sebesar Rp. 10.300.180.000,00 (*sepuluh milyar tiga ratus juta seratus delapan puluh ribu rupiah*); dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang direncanakan sebesar Rp. 884.528.300,00 (*delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 126.427.131.900,00 (*seratus dua puluh enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang direncanakan sebesar Rp. 126.427.131.900,00 (*seratus dua puluh enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 7.991.154.215,00 (*tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Penerimaan pembiayaan; dan

- b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.991.154.215,00 (*tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp. 7.991.154.215,00 (*tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah*).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Kabupaten Bangka Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.
2. Lampiran II Kabupaten Bangka Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.
3. Lampiran IIIa Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025.
4. Lampiran IIIb Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025.
5. Lampiran IVa Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025.
6. Lampiran IVb Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025.
7. Lampiran Va Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
8. Lampiran Vb Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
9. Lampiran VIa Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025
10. Lampiran VIb Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025
11. Lampiran VIc Kabupaten Bangka Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007